



**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Tempat/tanggal lahir, Sabang, 02 Agustus 1993 Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status kawin, NIK XXXXX, Tempat tinggal Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, No. Handphone 0822374XXX dan alamat email XXXX803@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, Tempat/tanggal lahir Sabang, 27 Oktober 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, NIK XXXXX, Tempat tinggal Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, No handphone 08526138XXXX Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Register Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Sab, tanggal 24 Mei 2023 dan belum dibacakan di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan dan sedangkan

Halaman 1 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan yang sah dan patut;

Bahwa, sebelum sidang dilanjutkan, Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dan tidak hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum dibacakannya surat gugatan Penggugat dan Tergugat belum juga mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* belum sampai kepada pembacaan surat gugatan Penggugat sehingga tidak perlu persetujuan dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv karena pada dasarnya perkara *a quo* belum diperiksa, dengan demikian Hakim berpendapat pencabutan perkara *a quo* dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, dan perkara *a quo* merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka

Halaman 2 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Sab ;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 163.000,- (*Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, 06 Juni 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 dzulqaidah 1444 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Bardan, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Tunggal

dto

**Nurul Husna, SH**

Panitera Pengganti

dto

Halaman 3 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2023/MS.Sab



**Muhammad Bardan, SHI**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,-
- Biaya panggilan	Rp 8.000,-
- Biaya PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 10.000,-
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 163.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).</b>